

**PERTENTANGAN DIAMETRAL WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK KABUPATEN PINRANG**

SKRIPSI

Oleh

MUTMAINNAH

105 730 5231 15



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2019

**PERTENTANGAN DIAMETRAL WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK KABUPATEN PINRANG**

MUTMAINNAH

105 730 5231 15



Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2019

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

Kepada yang terkasih kedua orangtua yang selalu mendo'akan kebaikan untukku dalam setiap sujudnya, dan kepada semua yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan kebaikan untukku terimakasih semoga do'a baik itu berbalik kepada kalian semua Insyaa Allah.



Jangan menyerah jika impianmu belum terwujud, dengan semangat, percaya dan diiringi dengan doa, semua yang tidak mungkin bisa jadi mungkin.

Jadilah Pelajar Yang Tak Hanya Pintar Namun Juga Berakhlak Muliah.

Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah Hati Menjadi tentram (Q.S. ar-Ra'd 13: 28)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Pertentangan Diametral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pinrang".

Nama Mahasiswa : MUTMAINNAH
No. Stambuk/NIM : 105 730 5231 15
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan di depan Tim Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 12 Oktober 2019 di Ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Oktober 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mahmud Nuhung, Ma
NIDN: 0902025701


Mira, SE., M.Ak.Ak.
NIDN: 0903038803

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi




Dr. Ismail Badollahi, S.E., M.Si.Ak.CA.CSP
NBM : 107 3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **MUTMAINNAH, NIM 105730523115**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0182/ Tahun 1441 H/ 2019M, Tanggal 13 Syafar 1441 H/ 12 Oktober 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Syafar 1440 H
10 Oktober 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Abd Rahman Rahim, SE., MM 
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM 
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM 
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM 
2. Dr. Faidhul Adzim., SE., M.Si 
3. Saida Said., SE., M.Ak 
4. Mira., SE., M.Ak.Ak 



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutmainnah
Stambuk : 105730523115
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Pertentangan Diametral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten
Pinrang.

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 11 Syafar 1440 H
10 Oktober 2019 M

Yang membuat pernyataan,



Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi


Ismail Rasullong, SE., MM
NBM : 903078


Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP
NBM : 107 3428

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya serta kemudahan yang tiada henti diberikan kepada hamba. Salawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya dan Isyaa Allah sampai kepada kita semua yang senantiasa mengikuti ajarannya, merupakan nikmat yang tiada ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ Pertentangan Diametral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pinrang.”**

Skripsi yang penulis ini untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini penulis tidak dapat menyelesaikan tanpa bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Olehnya itu, pada kesempatan ini penulis dengan penuh kerendahan hati dan perasaan ikhlas mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE, M.Si,AK,CA,CSP selaku ketua program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, Ma Pembimbing I dan Ibu Mira, SE.,M.Ak.Ak Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang selama ini telah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis.
6. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Kepada orang tua, Ayah Lukman, Ibu Darmawati yang telah membesarkan, memberikan kasih sayang, dukungan, mendidik dan membiayai pendidikan penulis.
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi angkatan 2015 khususnya AK 15.B yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis selama proses akademik.
9. Terimah kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bias saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak akan sanggup membalasnya dalam bentuk apapun, hanya do'a yang penulis panjatkan semoga Allah SWT membalas saja dan budi baik mereka atas penulis, penulis bersyukur atas kenikmatan dan karuniannya yang telah Allah berikan kepada penulis termasuk menghadirkan orang-orang yang baik seperti mereka semua.

Sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya kepada pembaca, penulis senantiasa mengharapkan saran, kritikan demi

kesempurnaan skripsi ini, mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Billahi Fii Sabilil Haq Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb.



ABSTRAK

MUTMAINNAH, 2019 Pertentangan Diametral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pinrang, skripsi progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembimbing I Bapak Mahmud Nuhung dan pembimbing II Ibu Mira.

Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak dan fiskus berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pertentangan diametral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Data dari observasi lapangan dan wawancara. Teknik analisis data deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan fenomena dan keadaan yang ada dilapangan penelitian secara konfrensif, lalu menafsirkan apakah pertentangan diametral antara wajib pajak dan fiskus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) terdapat pertentangan antara waji pajak dan fiskus, (2) Dampak yang ditimbulkan pertentangan wajib pajak dan fiskus adanya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kata kunci : Pertentangan Wajib Pajak dan Fiskus

ABSTRACT

MUTMAINNAH, 2019 *Diametral Opposition of Taxpayers Against Taxpayer Compliance at Pinrang Regency Tax Service Office*, thesis of Accounting Study Program Faculty of Economics and Business, University of Supervisor I Mr. Mahmud Nuhung and II mentor Mrs. Mira.

This research aims to determine the perception of taxpayers and tax authorities related to taxpayer compliance and to find out the impact arising from diametrically opposed taxpayers against taxpayer compliance. This type of research used in research is descriptive qualitative. Data from field observations and interviews. Qualitative descriptive data analysis technique that aims to describe the phenomenon and conditions that exist in the research field in a constructive manner, then interpret whether the diametric conflict between taxpayers and the tax authorities.

The results of this study indicate that: (1) It is a conflict between the tax wage and the tax authorities, (2) The impact caused by the conflict of taxpayers and the tax authorities that causes a crisis of public confidence in the government.

Key word: Conflict of taxpayers and tax authorities



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
1. Theory Planned Behavior	8
2. Pajak	9
a. Pengertian Pajak	9
b. Fungsi Pajak	9

c. Syarat Pemungutan Pajak	11
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	12
e. Hambatan Pemungutan Pajak	13
3. Fiskus.....	14
a. Pengertian Fiskus.....	14
b. Pengertian Pelayanan Fiskus	14
c. Tugas dan Wewenang Pajak	14
d. Hak dan Kewajiban Fiskus.....	16
1) Hak Fiskus.....	16
2) Kewajiban Fiskus	17
4. Kewajiban Pajak	18
a. Pengertian Wajib Pajak.....	18
b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	19
1) Hak Wajib Pajak.....	19
2) Kewajiban Wajib Pajak.....	20
5. Pertentangan Diametral	21
6. Kepatuhan Pajak	22
a. Pengertian Kepatuhan Pajak	22
b. Faktor faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak.....	24
c. Teori Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
d. Indikator Kepatuhan Pajak	27
B. Tinjauan Empiris.....	28
C. Penelitian Terdahulu	28
D. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33

A. Jenis Penelitian	33
B. Fokus Penelitian	33
C. Lokasi dan Waktu penelitian	33
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Metode Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	37
B. Hasil penelitian	43
C. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	63
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	28
2.2 jadwal Penelitian	35
2.3 Daftar Informa Wajib Pajak	44
2.4 Daftar Informa Fiskus	44



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Kerangka Pikir	32
2.2 Struktur Organisasi	42



PBAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah membutuhkan dana yang besar dalam menjalankan tugasnya untuk mensejahterahkan rakyat. Salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah untuk mendapatkan dana guna membiayai pengeluaran adalah dengan mengadakan pungutan yang berbentuk pajak kepada masyarakat (Siahaan, 2010).

Pajak berperan strategis bagi keuangan negara Indonesia yaitu untuk APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) setiap tahun, yang peranannya sekitar 70% hingga 75% (Pandiangan 2007). Dengan besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan pemerintah.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang dananyadigunakanuntukmembiayai pembangunan nasional dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Memaksimalkan pemungutan pajak memang bukan suatu yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Akan tetapi masyarakat (Wajib Pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak (Swinggly dan Sukartha, 2015).

Hal ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan. Dyah dan Hastuti (2013) yang perlu diwaspadai adalah rendahnya ketetapan alokasi pengeluaran penerimaan yang berasal dari pajak kalau tidak segera diatasi persepsi masyarakat ini secara jangka panjang akan

memicu krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Risnaningsi dan Sheny Tanuwidjaya (2009) menjelaskan bahwa dampak positifnya oposisi diametrik terhadap penghindaran pajak adalah 23,1% dari 65 responden merasa antusias membayar pajak setiap tahun, responden melaporkan pajak sesuai dengan fakta, dan juga dengan melihat kasus makelar pajak di Indonesia, responden terus membayar pajak setiap tahun tanpa terpengaruh oleh kasus ini. Sedangkan dampak negatif adalah meskipun responden sudah tau tentang pajak tetapi 7,7% responden dalam mengisi Pajak Tahunan (SPT) masih menggunakan bantuan orang lain sebagai responden masih kesulitan masih kesulitan mengisi Pajak Tahunan (SPT) meskipun responden sudah tau tentang pajak tetapi mayoritas responden masih banyak yang menunggak pajak yaitu sebesar 7,7% strategi oleh pemerintah sehingga wajib pajak orang pribadi bersemangat untuk membayar pajak.

Pajak merupakan iuran yang dibayar kenegara, tentunya kepada wajib pajak yang tidak mendapatkan jasa timbalik balik atau kontraprestasi dimana digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah, sehingga penjelasan tersebut pajak mempunyai karakteristik hubungan searah (memiliki kewajiban membayar) dan dipihak lain tidak mempunyai kewajiban secara langsung sehingga menimbulkan pertentangan diametral.(Brotodihardo, 2010).

Pertentangan diametral berarti bahwa fiskul sebagai pihak yang diuntungkan dalam proses penerimaan pajak, akan selalu berusaha untuk mencapai target pemasukan kedalam kas negara sebesar-besanya. Dan di lain pihak. Masyarakat pembayar pajak sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa mendapatkan pengembalian jasa secara langsung akibat

pembayaran yang dilakukan akan berupa sebaliknya yaitu mencari cara agar dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayar kepada kas negara. Hal ini terjadi karena dari sudut pandang pembayaran pajak, Pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya. Pandangan inilah yang kemudian mendorong munculnya perencanaan pengurangan pajak yang harus dibayar. Halim (2005:50).

Perencanaan pengurangan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dari manajemen pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian strategi perusahaan secara keseluruhan. Sebab itu tidak salah jika perencanaan pajak turut menentukan berhasil tidaknya manajemen strategi yang dibuat oleh perusahaan. Perencanaan pajak perlu dilakukan agar wajib pajak dapat membayarkan pajaknya secara efektif dan efisien.

Dalam perhitungan pajak penghasilan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung wajib pajak dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan dan biaya yang ditetapkan wajib pajak dan yang ditetapkan fiskus (Sukrisno, 2014: 237). Akibat adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara wajib pajak dan fiskus, maka perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan fiskus. Maka dari itu koreksi fiskal perlu dilakukan dengan maksud menyesuaikan penghasilan dengan ketentuan Perpajakan sehingga diperoleh penghasilan yang sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan.

Mengenai biaya yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 Uup PPh antara lain. 1) Biaya karyawan dalam bentuk

penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan 2) Biaya untuk sumbangan, bantuan, hibah dan warisan kecuali zakat 3) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti deviden

Wajib pajak dapat mengabaikan sama sekali ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, dan mengisi data kurang lengkap dan tidak benar sehingga fiskus tidak dapat menerbitkan ketetapan pajak secara benar hal lain yang dilakukan dalam penyelenggaraan pembukuan, misalnya dengan membukukan nilai aktiva lebih kecil daripada nilai aktiva sebenarnya, pengajuan rekening-rekening fiktif, tidak membukukan uang-uang tunai, memasukkan biaya-biaya dan penyusutan yang berlebihan dan sebagainya (Siahaan, 2010). Contoh kasus terjadi pada PT Kimia Farma Tbk. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal, 2002), diperoleh bukti bahwa terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk, berupa kesalahan dalam penilaian persediaan barang jadi dan kesalahan pencatatan penjualan, dimana dampak kesalahan tersebut mengakibatkan *overstated* laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp32,7 miliar.

Wajib Pajak menginginkan agar jumlah kewajiban pembayaran pajaknya serendah mungkin. Berbagai macam cara pun dilakukan oleh wajib pajak agar beban pajaknya kecil, baik dengan cara diperkenankan oleh Undang-undang perpajakan yang diperkenankan atau dengan cara melanggar peraturan perpajakan.

Munculnya kepatuhan wajib pajak, fiskus seharusnya bersikap profesional, tanggap, adil, terbuka dan dan bisa di andalkan dalam membantu

wajib pajak untuk patuh. Artinya jarak sosial antara fiskus dan wajib pajak semakin dekat, fiskus bisa mendapatkan respek dari wajib pajak dan dengan demikian semakin banyak wajib pajak tidak secara sengaja menghindari kewajiban perpajakannya. Contohnya ketika wajib pajak mau secara terbuka mengakui kesalahannya melakukan koreksi atau pembetulan dan memenuhi harapan negara.

Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan. Kepatuhan Wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak. Maka perlu secara insentif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Mahaputri dan Noviani, 2016). Dengan adanya faktor tersebut diperlukan adanya perhatian dan perbaikan dari fiskus agar tercapainya peningkatan dalam hal kepatuhan dalam membayar pajak.

Kepatuhan pajak berarti wajib pajak mematuhi peraturan-perundang-undangan perpajakan, yakni dengan memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan. Sistem administrasi perpajakan yang baik dan ketat dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang ketat dan pengenaan denda terhadap wajib pajak yang dinyatakan bersalah melakukan penghindaran pajak (Wiyantari, Wahyuni dan Sulindawati, 2017)

Selain itu, fiskus juga dipandang perlu untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang baik, memberikan pelayanan kenyamanan yang bersikap profesional, tanggap, adil (*fair*), terbuka dan bisa diandalkan dalam membantu wajib pajak untuk patuh. Artinya, jarak sosial antara fiskus dan wajib pajak semakin dekat, fiskus bisa mendapatkan respek dari wajib pajak dan dengan

demikian semakin banyak wajib pajak tidak secara sengaja menghindari kewajiban perpajakannya. Utomo, (2015)

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pertentangan Diametral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang peneliti yang telah dikemukakan masalah yang akan didefinisikan adalah

1. Bagaimana persepsi Wajib Pajak dan Fiskus berkaitan dengan kepatuhan pajak?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari pertentangan diametral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak dan Fiskus berkaitan dengan kepatuhan pajak
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pertentangan diametral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak di antaranya :

1. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi wajib pajak sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pertentangan diametral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Peneliti

Hasil peneliti ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pertentangan diametral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan yang akan datang dan dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Theory Planned Behavior

Setiap orang mempunyai perilaku unik masing-masing. Menurut Grizzel (dalam Naury, 2010) *Theory Of Planned* adalah *Theory Of Reasound Action* yang disempurnakan dengan penambahan *Perceived Behavior Control*.

Theory Of Planned Behavior adalah teori yang meramalkan pertimbangan perilaku karena dapat dipertimbangkan dan direncanakan. Kemudian teori ini dikembangkan lagi oleh beberapa peneliti, seperti Ajzen dan Sharma dalam Naury (2010). *Wellington et al* (dalam Nauty, 2010) teori keperilakuan yang lain, karena *Theory Of Planned Behavior* merupakan teori perilaku yang dapat mengidentifikasi keyakinan seseorang terhadap pengendalian atas sesuatu yang akan terjadi dari hasil perilaku, sehingga hal ini membedakan antara perilaku seseorang yang berkehendak dan yang tidak berkehendak.

Ajzen (dalam Nuary, 2010) mengemukakan *bahwa theory of planned behavior* telah muncul sebagai salah satu dari kerangka kerja yang paling berpengaruh dan konsep yang pada penelitian di bidang kemanusiaan.

Menurut teori ini, perilaku manusia dipandu oleh 3 jenis pertimbangan:

- a. Kepercayaan mengenai kemungkinan akibat atau tanggapan lain dari perilaku (Kepercayaan Perilaku).

- b. Kepercayaan mengenai harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan yang dimiliki berdasarkan kepercayaan normatif. (Kepercayaan Normatif).
- c. Kepercayaan mengenai kehadiran faktor-faktor yang mungkin lebih jauh melintang dari perilaku (Kepercayaan Pengendalian).

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran masyarakat.

Menurut Soemitro (Resmi, 2014) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dipaksakan dengan dasar undang-undang yang pemanfaatannya tidak secara langsung dirasakan pada periode yang sama, yang dikelola untuk kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Menurut Rahayu (2017:13) fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan atas suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok atas pajak. Sebagai salah satu alat untuk

menentukan politik perekonomian suatu negara , pajak memiliki kegunaan atau manfaat atau manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Maka dengan alat penentuan politik perekonomian ini pajak diharapkan menjadi tulang punggung peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, hukum dan ketahanan negara.

Menurut Siti Resmi (2011:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1) Fungsi *budgetair*

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* , artinya merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai negara dan juga sebagai kas negara. Pembiayaan negara baik rutin maupun sebagai pembangunan negara. Sumber keuangan negara, pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya sebagai kas untuk negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan sebagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPnBM), Bea Materai (BM).

2) fungsi *regularend*

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuantujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan kesadaran, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya,. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

- a) Bea materai disederhanakan dari 167 jenis tarif menjadi 2 jenis tarif.
- b) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c) Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPH) yang berlaku bagi badan maupun

d. Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak. (Mardiasmo, 2016:9) yaitu:

- 1) Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus.
 - a) Mewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus.
 - b) Wajib pajak bersifat pasif.
 - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus.
- 2) Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri.

- b) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung enyeteor n elporn senr pajak yang terutang.
 - c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- 3) Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. Pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

e. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1) Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (Fasip) membayarkan pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.

Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b) *Tax evaison*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

3. Fiskus

a. Pengertian Fiskus

Fiskus atau aparat pajak atau pejabat pajak adalah orang atau badan yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak atau iuran pada wajib pajak. Pajak yang dipungut oleh fiskus ini nantinya akan digunakan untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan.

Yang termasuk fiskus atau pejabat pajak yang berwenang diantaranya Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan

b. Pengertian Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani, membantu mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang, sedangkan fiskus adalah petugas pajak, sehingga Pelayanan Fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah Wajib Pajak (Jatmiko, 2006:20). Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian (skill) pengetahuan (knowledge) dan pengalaman (experince) dalam hal kebijakan perpajakan adminitrasi pajak dan perUndang-undangan perpajakan. Selain itu Fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik (Jatmiko, 2006:61).

c. Tugas dan Wewenang Fiskus

Adapun tugas dan wewenang fiskus atau aparat, diantaranya yaitu:

1) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak

Fiskus berwenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak terkait dengan penyetoran atau penagihan pajak, baik Pajak Negara (kecuali Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai) maupun pajak daerah.

2) Menerbitkan Surat Tagihan Pajak

Fiskus memiliki wewenang untuk menerbitkan surat tagihan pajak atau surat untuk melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi dan/atau denda pada wajib pajak. Surat tagihan pajak ini bersifat memaksa dan wajib pajak tidak bisa mengajukan keberatan.

3) Menerbitkan Keputusan

Keputusan yang diterbitkan Fiskus yang berwenang bisa berupa pengelolaan Pajak Negara atau Pajak Daerah khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

4) Melakukan Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dilakukan Fiskus yaitu serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dengan tujuan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Melakukan Penyegehan

Penyegehan dilakukan petugas pajak guna mengamankan atau mencegah hilangnya buku, catatan, dokumen yang berhubungan dengan ketentuan perpajakan, penyegehan hanya dilakukan kepada wajib pajak terkait dengan Pajak Penghasilan (PPH), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Penyegehan ini biasanya dilakukan karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

- 6) Mengangkat Pejabat Untuk Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Pengangkatan pejabat ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memantapkan pelaksanaan kegiatan perpajakan. Pejabat yang diangkat yaitu petugas pajak dan jurusita pajak. Petugas pajak yang diangkat boleh yang berasal dari dalam atau luar lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan jurusita Pajak yaitu pelaksanaan penagihan pajak pada pada wajib pajak termasuk penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

d. Hak dan Kewajiban Fiskus

- 1) Hak Fiskus

Adapun hak-hak fiskus atau aparat pajak yaitu:

- a) Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau melakukan pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan.
- b) Menerbitkan surat tagihan pajak
- c) Melakukan pemeriksaan dan penyegehan
- d) Melakukan penyelidikan
- e) Menerbitkan surat paksa dan melaksanakan penyitaan.

2) Kewajiban Fiskus

a) Kewajiban Umum Fiskus

Fiskus memiliki kewajiban umum untuk memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku.

b) Kewajiban Khusus Fiskus

- 1) Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sementara dalam tiga hari setelah formulir pendaftaran diterima.
- 2) Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam jangka waktu tiga bulan setelah formulir pendaftaran diterima.
- 3) Menerbitkan surat keputusan atas pengukuhan pengusaha kena pajak (sebagai wajib pajak pertambahan nilai) dalam waktu tujuh hari sejak formulir pendaftaran diterima.
- 4) Menerbitkan surat keputusan kelebihan pajak dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diajukannya surat keputusan kelebihan pajak oleh wajib pajak.
- 5) Menerbitkan surat perintah untuk membayar kelebihan pajak dalam jangka waktu satu bulan setelah diajukannya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak.
- 6) Menerbitkan surat keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak dalam jangka waktu tiga bulan untuk angsuran/penundaan surat ketetapan pajak, serta ketetapan pajak tambahan, serta

surat pemberitahuan pajak dan dalam waktu sepuluh hari untuk pengurangan angsuran pajak penghasilan.

- 7) Memberikan keputusan atau keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dalam waktu tiga bulan sejak diterimahnya surat permohonan keberatan.
- 8) Memberikan keputusan atas pengurangan/penghapusan bunga, denda, serta kenaikan dan pengurangan/pertambahan terkait ketetapan pajak dalam waktu tiga bulan sejak tanggal penerimaan permohonan.
- 9) Merahasiakan data/informasi mengenai wajib pajak yang telah disampaikan.

4. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting tapi kelancaran sistem dan peraturan perundang-undang perpajakan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 28 tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan bahwayang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu.

Definisi tersebut menurut wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak antara pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar wajib pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melakukannya dengan itikad baik kewajiban perpajakan.

b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

1) Hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut.

- a) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
- b) Mengajukan Surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
- c) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
- d) Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan secara tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- e) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- f) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu.
 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
 3. Surat Ketetapan Pajak Nihil
 4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
 5. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan .

- g) Mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- h) Meneunjukkan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- i) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

2) Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut:

- a) Mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- b) Melaporkan usaha pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

- c) Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- d) Membayar atau menyetor pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- e) Membayar pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggunakan pada adanya surat ketetapan pajak.
- f) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Pertentangan Diametral

Menurut Permatasari (2014), Pertentangan diametral berarti fiskus sebagai pihak yang diuntungkan dalam proses penerimaan pajak, akan selalu berusaha untuk mencapai target pemasukan ke dalam kas negara sebesar-besarnya. Di lain pihak, masyarakat sebagai pihak yang harus membayar pajak tidak mendapatkan pengambalian jasa secara langsung akibat pembayaran yang dilakukannya akan berupa sebaliknya, yaitu mencari cara agar dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayar kepada kas negara.

6. Kepatuhan Pajak

a. Pengertian kepatuhan pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2005).

Menurut Numantu (2003) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. "Kepatuhan adalah perilaku perpajakan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Budiatmanto, 1999 dalam Tjhjono, 2006), Kiryanto (1999:7) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tingkah laku wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang perlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemaksaan.

Menurut Nurmantu (2003) kepatuhan pajak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan pajak Penghasilan (SPT PPh) tahunan tanggal

31Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi secara jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Soekanto (1982) dalam Harahap (2004), teori kepatuhan dapat digolongkan kedalam teori paksaan dan teori konsensus. Menurut teori paksaan, orang mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dan penguasa. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa paksaan fisik yang merupakan monopoli penguasa adalah dasar untuk terciptanya suatu ketertiban sebagai tujuan dari hukum. Menurut teori paksaan juga unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum. Teori konsensus didasarkan pada ketaatan hukum yang terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri yaitu sebagai dasar legalitas hukum. Teori konsensus inilah yang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak.

b. Faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak

Menurut Burton (2005) ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesadaran kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Adapun factor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Tarif Pajak
- 2) Pelaksanaan Penagihan yang rapi, Konsisten dan Konsekuen
- 3) Ada tidaknya Sanksi bagi pelanggar
- 4) Pelaksanaan sanksi secara konsisten, konsekuen dan tidak pandang bulu

Undang-undang tidak pernah menegaskan siapa dan bagaimana wajib pajak yang tergolong patuh hanya diatur dalam keputusan menteri keuangan Nomor 544/KMK/04/2000 yang dirubah dengan Keputusan Menteri keuangan Nomor 235/KMK.03/2003, Keputusan Direjen Pajak Nomor 550 tahun 2000. Hal inipun hanya criteria yang dikaitkan dengan pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana diatur dalam pasal 17 C UUKUP (Burton, 2005).

c. Teori Kepatuhan Pajak

Hardika (2006:54) menjelaskan adanya beberapa teori yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Berikut ini akan di jelaskan masing-masing sebagai berikut :

1) Prospect theory

Prospect theory merupakan salah satu teori yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Teori ini menjelaskan bagaimana keputusan secara dramatis dipengaruhi oleh cara-cara atau batasan-batasan yang dihadapi. Batasan-batasan ini menjadi hal yang penting

bagi pengambilan keputusan disebabkan oleh tiga hal (1) apakah pengeluaran digambarkan sebagai kerugian yang tidak *terkompensasi* atau sebagai biaya, (2) apakah tingkat referensi ditentukan oleh hal-hal yang relatif komprehensif, seperti total aktiva atau total biaya tahunan, dan (3) apakah poin utamanya adalah keuntungan atau kerugian. *Prospect theory* dapat diterapkan dalam kaitannya dengan pembayaran pajak. Berkaitan dengan hal ini Westat dalam Jackson and Milliron (1986) menyatakan bahwa: “orang cenderung untuk tidak terlalu peduli dengan *Withholding*. Seseorang akan termotivasi untuk menghindari pembayaran pajak bila pembayaran pajak dilakukannya sendiri”.

2) Deterrence Theory

Deterrence theory merupakan salah satu teori yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Theory ini didasarkan pada paradigma manfaat. Teori ini menggambarkan suatu model yang memperhitungkan biaya dan mamfaat potensial yang akan diperoleh dari suatu tindakan illegal yang telah dilakukan. Persepsi seseorang terhadap kepastian hukum akan mempengaruhi komitmennya terhadap tindakan illegal. Seseorang akan berusaha untuk menghindari segala bentuk kerugian potensial akibat tindakan melanggar aturan.

Deterrence theory menguji mengenai yang membuat seseorang menjadi jera dalam bentuk tindakan hukuman terhadap perilaku yang bersifat illegal atau tidak diinginkan. Hukuman yang diberikan dapat meliputi tiga bentu, yakni sanksi legal (*state-imposed punishment*),

cacat (*stigma*) social (*peer-imposed punishment*) (Grassmick and Green, 1980). Para peneliti seringkali juga membedakan *deterrence theory* menjadi *general deterrence* dan *specific deterrence*. *General deterrence* menunjukkan *deterrence* dari sanksi potensial yang dihadapi sedangkan *specific deterrence* menunjukkan *deterrence effect* dari sanksi yang secara actual dihadapi perilaku kriminal yang telah dilakukan seseorang (Hardika, 2006)

3) *Cognitive Structures*

Asumsi yang tidak ditetapkan dalam penelitian sebelumnya, bahwa sikap patuh terhadap pajak mempengaruhi perilaku wajib pajak melalui niat dan niat akhirnya mempengaruhi perilaku membayar pajak. Fishbein dan Ajzen dengan *Theory of Reasoned Action* mengidentifikasi tiga aspek utama dari hubungan sikap-perilaku. Pertama, yang terkait dengan paralelisme antara sikap dan perilaku, dimana terjadi hubungan yang kuat antara sikap dan perilaku. Hal ini diperoleh dari adanya hubungan yang kuat antara elemen target dan tindakan (*target and action*) dari sikap dan perilaku tersebut. Kedua, berkenaan dengan sikap sebagai pengarah perilaku, maka sikap akan mempengaruhi tindakan sebagai lawan dari sikap mempengaruhi objek. Ketiga, keseluruhan dari kriteria perilaku merupakan suatu faktor.

4) *Agency Theory*

Agency theory terkait dengan situasi dimana seorang individu yang bekerja sebagai agen bagi individu lain (*principle*) dan memberikan hasil kepada *principle*-nya. Meskipun analisa hubungan

antara *management-owner* dan *labor-management*, namun penerapan terkait dengan pajak penghasilan dapat menggambarkan hubungan antara *tax preparers, tax payers, and the government*.

d. Indicator Kepatuhan Pajak

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut.

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
- 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Handayani, 2009), yakni: wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar,

lengkap dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat teguran.

B. Tinjauan Empiris

Untuk melakukan penelitian ini, tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari yang sedang dilakukan oleh peneliti, selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan peneliti

C. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Stephana Dyah Ayu R dan Rini Hastuti (2013)	Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral pada Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Keadilan, Ketetapan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, Dan Kecenderungan Personal.	Analisis Regresi Berganda	Hasil pengujian dengan menggunakan regresi linear regresi linear berganda menunjukkan hasil bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya. Berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i> . Ketakutan masyarakat untuk membayarkan denda jika <i>tax evasion</i> yang dilakukannya ketahuan masih tinggi. Hal ini juga didukung statistik deskriptif yang memperlihatkan bahwa tingkat <i>tax evasion</i> pembayaran pajak rendah. Hasil pengujian juga menunjukkan hasil


				<p>bahwa persepsi terhadap ketepatan pemanfaatan hasil pajak berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i>. Yang perlu diwaspadai adalah penelitian ini menunjukkan rendahnya ketepatan alokasi pengeluaran pemerintah yang berasal dari pajak, kalau tidak segera diatasi persepsi masyarakat ini secara jangka panjang akan memicu krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.</p>
Risnaningi dan Sheny Tanuwidjaya (2009)	<p>Dampak Pertentangan Diametral dan Strategi Pemerintah Pada Tax Evasion (Studi Pada Pengawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kotamadya Malang)</p>	Kuantitatif	<p>Hasil penelitian mengatakan bahwa dampak positifnya oposisi diametrik terhadap penghindaran pajak adalah 23,1% dari 65 responden merasa antusias membayar pajak setiap tahun, responden melaporkan pajak sesuai dengan fakta, dan juga dengan melihat kasus makelar pajak di Indonesia, responden terus membayar pajak setiap tahun tanpa terpengaruh oleh kasus ini. Sedangkan dampak negatifnya adalah meskipun responden sudah tahu tentang pajak tetapi 7,7% responden dalam mengisi Pajak Tahunan</p>	

				<p>(SPT) masih menggunakan bantuan orang lain sebagai responden masih kesulitan mengisi Pajak Tahunan (SPT) meskipun responden sudah tau tentang pajak tetapi mayoritas responden masih banyak yang menunggak pajak yaitu sebesar 7,7% strategi oleh pemerintah sehingga wajib pajak orang pribadi bersemangat untuk membayar pajak adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang pajak, harus ada keterbukaan di Pejabat Pemerintahan.</p>
3	Bobby Kelana (2014)	<p>Analisis Perbedaan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan dan Fiskus Terhadap Pengetahuan Umum Perpajakan, Perencanaan Pajak, Strategi Perencanaan Pajak, dan Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (mpn g-2) di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak</p>	Kuantitatif	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman antara wajib pajak badan dan fiskus terhadap pengetahuan umum, perencanaan, strategi perencanaan, pajak dan modul penerimaan Negara generasi kedua</p>

		Pratama Kota Solo.		
4	Novi Yanti (2015)	Analisis Perbedaan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan dan Fiskus Terhadap Pengetahuan Umum Perpajakan, Akuntansi Pajak, Perencanaan dan Penggelapan Pajak di KPP Madya Batam.	Deskriptif	Hasil membuktikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam memahami pengetahuan umum perpajakan antara wajib pajak dan otoritas pajak, tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pemahaman akuntansi pajak, perencanaan pajak dan penggelapan pajak. Tingkat pemahaman perbedaan ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan, pelatihan yang diikuti, dan pengalaman kerja.
5	Febrian Yuda	Analisis Perbedaan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Fiskus Terhadap Pengetahuan Umum, perencanaan, Strategi Perencanaan dan Penggelapan Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bukittinggi	Kuantitatif	hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ada perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan otoritas pajak dari pengetahuan umum, perencanaan, dan strategi perencanaan pajak, sedangkan variabel penggelapan pajak tidak ada perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan otoritas pajak

D. Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor, sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh dari lapangan. Dengan demikian, maka peneliti kualitatif dalam tulisan ini dimaksud untuk menggali suatu fakta, dalam arti memberikan gambaran realitas dilapangan secara sistematis.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah mengarah pada pertentangan diametral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pinrang.

C. Lokasi Dan Waktu penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Meolong (2010:128) mendefenisikan lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap penomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat.

Penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pinrang.

Alamat : Jl. Jend. Sukawati No.30, Macorawalie, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 91212. Telp/Fax : (0421) 921655.

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu dua bulan, yaitu dimulai pada bulan juni sampai dengan juli 2019, adapun pelaksanaan penelitian dijadwalkan sebagai berikut.

Tabel 2.2
Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun 2019								
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep
Usulan Judul									
Penyusunan Proposal									
Seminar Proposal									
Pelaksanaan Penelitian									
Penyusunan Skripsi									
Seminar Hasil									
Seminar Tutup									

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer . data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer berupa observasi dan wawancara langsung kepada pihak Fiskus dan Wajib Pajak .

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Pustaka (*library research*)

Teknik pengumpulan data dengan *library research* dilakukan guna memperkuat pakta untuk membandingkan perbedaan dan atau

persamaan antara teori dan hasil penelitian terkait masalah Pertentangan Diametral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pinrang.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Teknik pengumpulan data dengan *field research* dilakukan dengan terjun kelapangan untuk memperoleh data yang kongkrit mengenai masalah Pertentangan Diametral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pinrang.

Adapun teknik pengumpulan data lapangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu mengadakan penelitian dengan tanya jawab secara langsung dengan karyawan perusahaan yang ditunjuk oleh pimpinan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Dokumen

Yaitu teknik dokumentasi digunakan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti akurat dari sumber-sumber informasi.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian, Analisis data yaitu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan, Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data, Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek

yang diteliti. aktivitas dalam analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilih hal yang bersifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data yang diperoleh.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, maupun bagan. Namun, pada penelitian ini, bentuk penyajian data lebih merujuk pada penyajian secara deskriptif.

3. Menarik Kesimpulan

Teknik analisis data yang terakhir ialah penarikan kesimpulan. Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data yang dirincikan ini adalah data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data, baik berupa observasi maupun wawancara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pinrang

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pinrang, mulai terbentuk pada saat era modernisasi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, pada pertengahan tahun 2008.

Pinrang yang pada awalnya secara administratif berada di bawah kordinasi Kantor Pelayanan Pajak Parepare, sejak terbentuknya Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pinrang, sesuai keputusan Menteri Keuangan berada di wilayah administratif KPP Pratama Parepare. Kabupaten Pinrang sendiri memang secara geografis terletak di antara KPP Pratama Parepare

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pinrang beralamat di jalan Jendral Sukawati No 30, Kelurahan Maccorowalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pinrang, masih minim tenaga, hingga saat ini yang tercatat resmi sebagai pegawai organik hanya 8 (delapan) orang pegawai yang terdiri dari 1 orang Kepala Kantor, 1 orang Bendahara Pengeluaran, dan 6 (dua) orang pelaksana yang bertugas melayani wajib pajak dalam hal pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, dan konsultasi.

2. Visi dan Misi

a. VISI

Menyelenggarakan Sistem Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan secara Efektif, Efisien, dan tepat sasaran sehingga tercipta masyarakat yang paham, peduli dan sadar pajak

b. MISI

Melakukan Pelayanan dengan sepenuh hati, penyuluhan secara optimal, dan konsultasi yang efektif sehingga wajib pajak merasa terbantu dalam melaksanakan kewajibannya

untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, para pegawai Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan memiliki janji pelayanan yakni :

- 1) Mengutamakan kenyamanan wajib pajak dalam pelayanan.
- 2) Melayani secara cepat dan sepenuh hati
- 3) Memberikan informasi secara tepat dan akurat
- 4) Menerima kritik dan saran yang membangun untuk pelayanan yang lebih baik.

3. Profil KP2KP Pinrang

a. Informasi Umum KP2KP Pinrang

1) Nama KP2KP

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pinrang

2) Alamat Kantor KP2KP Pinrang

Jl. Jenderal Sukawati No 30, Kelurahan Maccorowali, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

3) KKP Induk Satker

KKP Pratama Pinrang

4) Wilayah Kerja

Seluruh wilayah yang berada di Kabupaten Pinrang

5) Luas Wilayah Kerja Kab. Pinrang

1.962 km

6) Jumlah Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dalam wilayah kerja

1 (satu) Kabupaten, 19 (Sembilan Belas) Kecamatan, 108 (Seratus Delapan) Desa/Kelurahan.

b. Statistik

1) Jumlah Pegawai

8 (Delapan) terdiri dari:

Kepala Kantor : Adnan

Bendahara : Bastomi Ali Ustadi

Pelaksana : Andri Febrian Tampubolon

Dinda Ayu Prawesti

Sakar Anindya Hastari

Andi Fidiya Maulidina

Eka Berkah Mustika

Moh. Ihya' Ulumuddin

2) Jumlah Wajib Pajak OP KP2KP Pinran

29.817 WP

3) Jumlah Wajib Pajak Badan KP2KP Pinran

2.305 WP

4) Jumlah Wajib Pajak Bendahara KP2KP Pinran

1.30.1 WP

4. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi

Berdasarkan kepatuhan RI Nomor 84 tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan yang kemudian dijamarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Denderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. KKP Pratama terbagi menjadi 2 jenis yaitu KKP Pratama Induk dan KKP Pratama Pecahan. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan berada diwilayah KKP Pratama. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KP2KP dan KKP Pratama menerapkan system administrasi perpajakan modern dengan berbagai karakteristik antara lain:

- a. Organisasi berdasarkan fungsi
- b. System informasi yang terintegrasi
- c. SDM yang kompeten
- d. Sarana Kantor yang memadai
- e. Tata Kerja yang tranparan

Secara umum Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi penyuluhan konsultasi dan pelayanan untuk semua jenis pajak (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak Lainnya)dalam wilayah wewenang KKP Pratama yang ada diatasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,


Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan tidak melakukan Fungsi keberatan (Ps. 25 UU KUP dan Ps. 16 UU PBB), pengurangan/penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan ketetapan pajak (Ps. 36 UU KUP) dan pengurangan PBB (Ps. 19 UU KUP). Fungsi tersebut diatas sebelumnya ada di KPP dan KPPBB kemudian seluruhnya dialihkan ke Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan juga tidak melakukan fungsi pemeriksaan. Untuk fungsi pemeriksaan yang sebelumnya dilaksanakan oleh KPP, Karikpa dan Kanwil, selanjutnya fungsi tersebut dilaksanakan di KPP pratama oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan, sedangkan Fungsi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan yang semulah dilaksanakan oleh karikpa dan kanwil dalam organisasi baru dilakukan Kanwil oleh Pejabat Fungsional Penyidik.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan berada dibawah KPP Pratama Pajak Modern (Pratama) adalah berdasarkan fungsi debirokratisasi untuk pelayanan yang merupakan penggabungan dar KPP, KPPBB dan Karikpa yang melayani semua jenis pajak (PPH PPN dan PTLL, PBB dan BPHTB).

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pinrang mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 2.2

STRUKTUR ORGANISASI KP2KP PINRANG



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pinrang menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyuluhan sosialisasi dan pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat
- b. Meningkatkan Efektifitas Sosialisasi dan Kehumasan melalui Penyuluhan Perpajakan baik dengan Penyuluhan Langsung Pokok Pajak/Pameran/Penyuluhan melalui Radio, serta Sosialisasi Perpajakan lainnya.
- c. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Organisasi dan SDM PADA Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dengan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pegawai.
- d. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Penyerapan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA).

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Informaan

Pada bagian ini, peneliti mencoba mendeskripsikan atau menggambarkan hasil wawancara dengan informan dengan melakukan observasi langsung, peneliti dapat menganalisa pertentangan diametral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan 11 orang sebagai informan yang terdiri dari 6 wajib pajak dan 5 fiskus. Wawancara dilakukan secara terpisah antara wajib pajak dengan fiskus untuk menjaga kerahasiaan data. Dari 11 informan yang terdiri dari 6 wajib pajak dan 5 fiskus tersebut.

Tabel 2.3

Daftar Informa Wajib Pajak

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Wahyudi	34	
2	Sahuddin	29	Tenagapendamping masyarakat
3	Nurbaya	40	Pegawai Negeri Sipil
4	Malik	28	Wirasuasta
5	Rusdi	26	Pegawai Negeri Sipil
6	Jufri	48	Kepala Desa

Table 2.4

Daftar informa Fiskus

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Bastomi Ali Ustamin	32	Bendahara
2	Andi Fidiya Maulidina	24	Pelaksana
3	Eka Berkah Mustika	24	Pelaksana
4	Andi Febrian Tampubolong	26	Pelaksana
5	Muh.lhya' Ulumuddin	28	Pelaksana

2. Persepsi Wajib Pajak

a. Persepsi tentang pajak

Upaya peningkatan penerimaan pajak dapat tercapai apabila wajib pajak sadardalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dimana Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Akan tetapi perlu juga diketahui bagaimana pandangan atau pendapat wajib pajak sehubungan dengan

kewajiban perpajakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa wajib pajak yaitu :

“Pak wahyuddin 32 Tahun “Pajak adalah kewajiban warga Negara yang harus setiap tahun dan Kewajiban pajak yang ditentukan pemerintah sudah cukup baik karena dilihat dari jumlah pendapatan yang diterima oleh warga Negara jadi tidak terlalu memberatkan kepada wajib pajak. Pemerintah harus menegaskan tentang kewajiban pajak dan memberikan sanksi tegas pada wajib pajak yang melanggar dan penyaluran pajak juga harus tepat sasaran” (25 Juni 2019 Pukul 09.00).

Senada dengan yang diungkapkan oleh Informan 1 (Wajib Pajak) tersebut, hal yang sama yang diungkapkan oleh informasn 2 seperti berikut ini:

“Pajak adalah pungutan wajib di bayar untuk Negara akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat dan Kewajiban yang di tentukan pemerintah sangat mahal. Pemerintah harus merevisi ulang pajak supaya pajak tidak terlalu mahal dong” (25 Juni 2019 Pukul 9.31).

Tidak semua wajib pajak menganggap bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dibayar. Pandangan Informan berikut berbeda dengan 2 informan sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 3 (Wajib Pajak) tersebut, seperti berikut ini:

“Pajak itu bikin tambah susah sih, apa-apa harus bayar pajak, pemerintah harusnya yang bantu kita bayar pajak, bukan kita malah disuruh bayar pajak..Baru penghasilan tidak naik-naik, pajak ditagih terus, susahnya” (25 Juni 2019 Pukul 9.43).

Senada dengan yang diungkapkan oleh Informan 4 (Wajib Pajak) tersebut, hal yang sama yang diungkapkan oleh informasi 3 seperti berikut ini:

“Pajak memang kewajiban kita, tapi tidak usahlah dibikin susah kita, telat bayar saja sudah didenda, sekali-kali kita dikasih keringan”.(25 Juni 2019 Pukul 9.43).

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya wajib pajak mengetahui kewajiban perpajakannya, akan tetapi ada beberapa persepsi dari wajib pajak yang menginginkan adanya keringanan dalam hal pembayaran pajak yang dikenakan pemerintah. Tapi disisi lain ada juga wajib pajak yang pada dasarnya memahami tugas dan kewajiban perpajakannya, sehingga tidak ada keengganan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan system pemungutan pajak yang ada di Indonesia yaitu *Self Assessment system* , dimana pemerintah memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dikenal dengan Trilogi pajak yaitu : Menghitung sendiri jumlah kewajiban perpajakannya, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan mengisi SPT Tahunan yang secara rutin dilakukan setiap tahun, meskipun demikian aturan terbaru yaitu : PMK No.9/PMK.03/2018 yang merupakan perubahan atas PMK No.243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) dimana wajib pajak diberikan keringanan dalam pelaporan, baik pelaporan SPT Masa Nihil (Untuk Masa Januari-November) dan tidak perlu melaporkan SPT tahunan untuk Orang Pribadi jika nihil. Wajib pajak pada umumnya enggan membayar pajak karena mereka menganggap membayar pajak akan mengurangi penghasilan dan jumlahnya yang besar. Oleh karena itu, adanya PMK Baru tersebut semoga bisa memberikan keringanan kepada wajib pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik untuk wajib pajak orang Pribadi maupun untuk wajib pajak badan.

b. Persepsi Keadilan dan Kepercayaan

Keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan dalam pembayaran pajak akan menimbulkan pengaruh terhadap sikap wajib pajak dalam melaksanakan dan melakukan pembayaran kewajiban pajak mereka. Wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka, sehingga pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kenegara sudah selayaknya kembali untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya wajib pajak itu sendiri. Disisi lain kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercaya. Kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku turut mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan hukum yang tegas dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku.

Pak Wahyuddin, 32 Tahun menyatakan bahwa Alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah sudah cukup. Berikut kutipan wawancaranya:

“Sudah cukup baik karena dilihat dari jumlah pendapatan yang diterima oleh warga Negara jadi tidak terlalu memberatkan kepada wajib pajak. Pemerintah harus menegaskan tentang kewajiban pajak dan memberikan sanksi tegas pada wajib pajak yang melanggar dan

penyaluran pajak juga harus tepat sasaran". (Wahyuddin, 25 Juni 2019 Pukul 09.00)

Berbeda dengan persepsi dengan informasi sebelumnya yang menyatakan bahwa Alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah sudah cukup. Wawancara dengan informan atas nama Pak Sahuddin, 28 tahun menyatakan bahwa pajak harus dikelola dengan baik untuk keperluan masyarakat/wajib pajak, berikut kutipan wawancaranya:

"Kewajiban pajak yang ditentukan pemerintah sebaiknya pajak dikelola dengan baik. Karna pajak itu dari rakyat dan untuk rakyat. Pemerintah harus transparan mengenai pajak, agar tidak ada kecurigaan antara pemerintah dan masyarakat"(Sahuddin, 25 Juni 2019 Pukul 11.22)

Senada dengan pernyataan Informan (sebelumnya), informan juga sependapat bahwa Wawancara dengan informan atas nama Pak Sahuddin menyatakan bahwa pemerintah harus memaksimalkan penggunaan pajak dengan baik, berikut kutipan wawancaranya menyatakan bahwa:

"Pajak adalah kewajiban setiap WNI yang telah memenuhi syarat, Kewajiban pajak yang ditentukan pemerintah, saya setuju karna pajak adalah salah satu sumber dana untuk pembangunan. Pemerintah harus maksimalkan penggunaan pajak dengan sebaik baiknya, jangan sampai korupsi karna pajak harus kembali untuk kesejahteraan rakyat (Nurbaya 38 Tahun, 26 Juni 2019 Pukul 10,15)

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap wajib pajak tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa semakin merasa adil dan percaya masyarakat /wajib pajak pada pemerintah dan merasakan timbal balik dari pajak yang dibayarkan, maka masyarakat tidak akan melakukan penggelapan pajak. Hal ini didasarkan pada awalnya wajib pajak menyadari bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, dan merupakan bentuk kontribusi kenegara, akan

tetapi banyaknya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh fiskus dan beberapa pihak yang terkait yang melakukan penyelewengan dana membuat wajib pajak cenderung melakukan complain, atau enggan untuk melaksanakan kewajiban, ataupun melaksanakan kewajibannya karena terpaksa. Belum lagi banyaknya aparatur negara yang terlibat dalam kasus korupsi dan penyelewengan dana yang diketahui dana tersebut tentu saja bersumber dari pajak yang dasar pemungutannya adalah dari rakyat dan tentunya digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

Untuk itu Wajib pajak/masyarakat harus diedukasi sehingga dapat mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan, apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, maka harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

c. Persepsi Teknologi

Teknologi informasi merupakan salah satu reformasi perpajakan dengan menggunakan teknologi yang digunakan untuk mengolah data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya teknologi dan informasi di bidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan oleh

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efisien. Ketika wajib semakin dipermudah dengan fasilitas yang diberikan, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dan dapat menghindari tindakan penggelapan pajak (tax evasion) atau cenderung lebih patuh..

Modernisasi perpajakan ini dilakukan dengan maksud untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak atau dengan kata lain dimaksudkan agar wajib pajak lebih taat pajak dan meminimalkan kemungkinan adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Disisi lain wajib pajak menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan, karena masyarakat atau wajib pajak takut jika ketika diperiksa dan ternyata melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar dari pada pajak yang sebenarnya harus ia bayar. Berikut dikutip beberapa hasil wawancara dengan wajib pajak sehubungan dengan persepsi wajib pajak tentang teknologi seperti adanya e-Filing, E-Billing, E-registration, E-Faktur maupun teknologi lainnya yaitu:

“Lapor on-line atau apapun itu bagus juga, cuman kan harus ada data paket, belum lagi harus scan lagi SPT nya, samaji ribet tonji, inimi juga bikin malas lagi kita ini. Bukannya kita mau patuh, Kadang jadi malas lapor, palingan deadlinepi baru laporki”(Malik26 Tahun, 28 Juli 2019 Pukul 10.46)

Senada dengan pernyataan Informan (sebelumnya), informan juga sependapat bahwa teknologi malah membuat wajib pajak

cenderung enggan untuk melaksanakan kewajibannya, berikut kutipan wawancaranya menyatakan bahwa:

“Edd.. kita ini tidak mauji ribet, klo online itu kan ribetq, kalua tulis tangan lebih gampangji, bisaq lagi tanay-tanya lagi sama petugasnya disini, kalua lapor sekarang kan harus ada internet, belum lagi kita gaptek, aman ditau kalua yang beginian, susah memang pemerintah, kita terusji na susahii”(Sahuddin 28 Tahun,26 Juli 2019 Pukul 11.22),

Berbeda dengan informan sebelumnya, informan atas nama Nurbaya memiliki perspesi yang berbeda, menyatakan bahwa adanya reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan itu sangat membantu bagi para wajib pajak serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, berikut kutipan wawancaranya menyatakan bahwa:

“Lapor on-line sangat memudahkan kami selaku wajib pajak, apalagi kita kan ASN jadi bisa lapor sekalian dikantor saja, jadi tidak perlu ke kantor pajak untuk melapor”(Nurbaya 38 Tahun, 26 juni 2019 Pukul 10.15)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan tersebut dapat dikatakan bahwa modernisasi yang dilakukan pemerintah sangat baik dalam hal oemanfaatan tekhnologi, akan tetapi tidak dibarengi dengan edukasi penggunaan tekhnologi yang memadai, sehingga wajib pajak belum terlalu paham tentang penggunaan fasilitas tersebut, dan cenderung menganggap itu menyusahkan dan menyulitkan wajib pajak sendiri. Meskipun demikian tidak semua wajib pajak memiliki pendapatn yang sama. Hal ini dikarenakan kebanyakan wajib pajak yang tidak paham adalah wajib pajak yang bekerja di Non-Pemerintahan, dan hal ini terbukti memang pemerintah belum

melakukan edukasi/training/ workshop dengan wajib pajak khususnya orang pribadi sehubungan dengan tatacara pelaporan online, pengurusan/permohonan NPWP secara online atau pengaduan secara online.

3. Persepsi Fiskus

a. Persepsi tentang pajak

Pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Sehingga sudah sepantasnya sebagai warga negara yang baik untuk taat. Pemerintah Indonesia sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Berikut peneliti melakukan wawancara dengan fiskus untuk mengetahui persepsi fiskus tentang pajak itu sendiri.

Informan 1 menyatakan bahwa “Indoensia menganut Self Assessment, artinya wajib pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajaknya yang harus dibaya. Atas dasar Asas Equality, maksudnya pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajaknya begitu”. (Bastomi Ali Ustadi, 01 Juli 2019 Pukul 08.25)

Senada dengan yang diungkapkan oleh Informan 1 tersebut, hal yang sama yang diungkapkan oleh informasn 2 seperti berikut ini:

Menyatakan bahwa “Pajak adalah kewajiban, dimana Wajib pajak yang harus sukarela untuk jujur melaporkan kewajibannya, selain itu Aturan perpajakan juga selalu update, mengikuti kebutuhan wajib pajak sih (Andi Fidiya Maulidina, 01 Juli 2019 Pukul 09.15).

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa pajak merupakan kewajiban wajib pajak sebagai warga negara yang baik, sepanjang memenuhi unsur yang disyaratkan dalam hal ini tercatat sebagai wajib

pajak dan memiliki penghasilan. Hal yang sama diungkapkan oleh Informasn selanjutnya yang menyatakan bahwa pajak itu adalah kewajiban. Berikut dikutip hasil wawancaranya:

“Pajak adalah kewajiban kita semua sebagai warga negara yang berpenghasilan. Aturan perpajakan di Indonesia juga tidak rumit selama wajib pajak mau mempelajari. Cuma kendalanya banyak wajib pajak tidak mau membaca, kurangnya literasi yang akibatnya mengakibatkan aturan, perpajakan dianggap membingungkan, sebenarnya muda selama mau membaca dan mampir ke kantor pajak bertanya” (Moh Ihya’ Ulumuddin, 02 Juli 2019 Pukul 09.26)

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa baik wajib pajak maupun sekaligus sebagai fiskus beranggapan bahwa pajak merupakan kewajiban wajib pajak sebagai warga negara yang harus dibayarkankan dengan pelayanan maksimal yang diberikan oleh fiskus dan beberapa fasilitas lain yang memudahkan wajib pajak untuk memahami dan mengkomunikasikan masalah yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan. Sejalan dengan hal tersebut Ditjen Pajak mendapatkan apresiasi positif sebab sebagian besar menilai bahwa petugas pajak telah bersikap responsif dan kooperatif dalam memberikan informasi yang diperlukan wajib pajak. Hanya saja, untuk lebih menyempurnakan pelayanan dan mengurangi biaya kepatuhan, Ditjen Pajak perlu memperbanyak inovasi di bidang edukasi yang mampu menjangkau berbagai wajib pajak, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan pembayaran pajak.

b. Persepsi Keadilan

Keadilan dapat dilihat dari bagaimana suatu negara dapat menyediakan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa public yang

memadai untuk menunjang kualitas kehidupan masyarakat yang akan berdampak pada perilaku kepatuhan pajak. Sistem pajak yang adil dan merata akan membuat masyarakat memilih persepsi bahwa pajak yang mereka bayar kepada negara memiliki dampak yang positif bagi kehidupan mereka dan juga memberikan suatu apresiasi kepada pemerintah dalam mengelola pajak. Berikut dikutip hasil wawancara dengan fiskus sehubungan dengan aturan dan keadilan perpajakan:

“Informa 1 menyatakan bahwa keadilan perpajakan di Indonesia sudah sebanding dengan pajak yang dibebankan dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima (Andi Febrian Tampubolong, 02 Juli 2019 Pukul 01:30)

Senada dengan yang diungkapkan oleh Informan 1 tersebut, hal yang sama yang diungkapkan oleh informasn 2 seperti berikut ini:

“ Menyatakan bahwa keadilan pajak di Indonesia beban pajak yang dibayarkan wajib pajak selama ini memiliki manfaat yang seimbang yang diberikan pemerintah dan bisa dinikmati secara umum.(Eka Berkah Mustika, 01 Juli 2019 Pukul 10:15)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa keadilan perpajakan yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan keadilan perundang-undangan maupun keadilan pelaksanaan. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing wajib pajak. Adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan mengatur hak dan kewajiban wajib pajak.

c. Persepsi Tarif Pajak

Tarif pajak terkadang menjadi alasan bagi wajib pajak enggan untuk membayar pajak dengan berbagai alasan seperti: Tarif pajak di Indonesia yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia yang hanya sebesar 18%. Di sisi lain, pengenaan tarif yang lebih tinggi apabila terjadi keterlambatan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, perlu diberikan pemahaman dan kejelasan mengenai tarif pajak yang berlaku dan pemanfaatannya. Adanya fasilitas yang diberikan pemerintah salah satunya melalui program *Tax Amnesty* yang digelakkan Tahun 2017 dengan tarif yang lebih rendah, ternyata tidak mampu menarik perhatian wajib pajak. Alih-alih menjadi sadar malah mereka akan menyuarakan kekecewaan dalam bentuk keengganan membayar yang mana bisa saja mempengaruhi wajib pajak lain. Dan ujungnya adalah sikap antipati terhadap pembangunan nasional itu sendiri dan tentunya ini bukanlah hal yang kita harapkan mengingat kita sedang berusaha membangun infrastruktur secara besar-besaran. Berikut dikutip hasil wawancara dengan fiskus sehubungan dengan aturan dan tarif pajak yang berlaku:

“Aturan perpajakan di Indonesia setiap tahun ada perubahan untuk menjadikannya lebih baik dan Tarif pajak tidak memberatkan, pemerintah juga sudah mempermudah masyarakatnya dengan adanya perubahan tarif pengusaha menjadi 0,5% Khusus UMKM (Eka Berkah Mustika, 01 Juli 2019 Pukul 10.15)”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tarif pajak yakni pada dasarnya pemerintah selalu berorientasi pada kemudahan yang harus dinikmati oleh wajib pajak,

dengan adanya pengurangan tarif yang tidak memberatkan wajib pajak. Senada dengan pernyataan tersebut, pernyataan informan selanjutnya yang dikuti sebagai berikut:

“Aturan perpajakan selalu update dan selalu mengikuti keadaan dan keinginan warga Indonesia Tarif pajak tidak memberatkan apalagi sekarang tarif yang dikenakan untuk pajak penghasilan sudah turun setengah persen (Andi Fidiya Maulidina, 01 Juli 2019 Pukul 09.25)

Juga diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan informan selanjutnya yaitu:

“Untuk tarif pajak masih dibilang kecil dibandingkan Negara-negara lain (Bastomi Ali Ustadi, 01 Juli 2019 Pukul 08.25)

d. Persepsi Teknologi

Administrasi perpajakan modern serta peraturan pemerintah yang mendukung pemanfaatan teknologi, modernisasi struktur organisasi, modernisasi strategi organisasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, *good governance dan whistleblowing system* terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan upaya yang dilakukan sehubungan dengan Ekstensifikasi dan Intensifikasi yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Banyak yang mengetahui tentang informasi dan peraturan perpajakan yang baru. Dengan demikian, masih banyak wajib pajak orang pribadi yang mengabaikan peraturan pemerintah yang mendukung adanya pemanfaatan teknologi dalam hal perpajakan. Berikut Hasil wawancara yang dilakukan dengan Fiskus sehubungan dengan Persepsi Pemanfaatan teknologi dalam upaya memaksimalkan kepatuhan wajib pajak.

“Aturan perpajakan di Indonesia sudah bagus karna selalu mengikuti aturan dimana DJP sudah didengungkan reformasi pajak, artinya dimana pajak tidak dianggap menakutkan oleh wajib pajak sehingga dapat digunakan seperti aplikasi sudah diakses lewat handphone (Bastomi Ali Ustad, 01 Juli 2019 Pukul 08.41).

Senada dengan pernyataan Infrman diatas, Pernyataan dari Moh.lhya Ulumuddin juga menyatakan bahwa aturan perpajakan itu tidak rumit serta akses terhadap aturan-aturan yang ada dalam modernisasi perpajakan juga tergolong mudah. Berikut ditampilkan kutipan hasil wawancara:

“Aturan perpajakan di Indonesia tidak rumit selama wajib pajak mau mempelajari, kendalanya banyak wajib pajak tidak mau membaca, kurangnya retelasi yang akibatnya mengakibatkan aturan, perpajakan dianggap membingungkan, sebenarnya muda selama mau membaca dan mampir ke kantor pajak bertanya dan Tarif pajak tidak memberatkan seiring dengan perkembangan wajib pajak sekarang sudah dipermudah dengan adanya pembayaran online (Moh Ihya’ Ulumuddin, 02 Juli 2019 Pukul 08.26).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan fiskus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kehadiran teknologi atau modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini melalui pemanfaatan teknologi dibidang perpajakn itu sangat bagus dan akan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiba perpajakannya melalui pemanfaatan tehknolhi yang ditawarkan dan pelayanan yang ditawarkan melalui beberapa situs seperti *kring-kring* dan *e-Compain* yang bisa diakses oleh wajib pajak melalui smartphone diamanpun dan kapanpun. Hal yang demikian diyakini oleh Fiskus dapat merangsang gairah wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan jujur, tentu saja hal tersebut sesuai dengan system pemungutan pajak yang

dilakukan oleh pemerintah yang bersarkan pada *Self Assesment System* yaitu wajib pajak secara sukarela dan diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah.

4. Perbedaan persepsi antara wajib pajak dan fiskus

Adanya Persepsi yang berbeda antara fiskus dan wajib pajak sehubungan dengan penilaian kepatuhan dan pemahaman tentang pajak, dimana wajib pajak menganggap fiskus sebagai pihak yang diuntungkan dalam proses penerimaan pajak, akan selalu berusaha untuk mencapai target pemasukan ke dalam kas negara sebesar-besarnya. Di lain pihak, masyarakat pembayar pajak sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa mendapatkan pengembalian jasa secara langsung akibat pembayaran yang dilakukannya, akan berupaya sebaliknya, yaitu mencari cara agar dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayar kepada kas Negara. Hal ini terjadi karena dari sudut pandang pembayar pajak, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya. Pandangan inilah yang kemudian mendorong munculnya perencanaan pengurangan pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu wajib pajak harus diberikan edukasi yang sama terkait hak dan kewajiban perpajakan, dan pemanfaatan dana pajak yang dialokasikan bagaimana. Diharapkan dengan adanya langkah-langkah tersebut bisa membentuk *mindset* wajib pajak yang positif terhadap pajak itu sendiri sehingga terhadap pembangunan nasional pun akan sama positifnya.

Dan ke depannya, wajib pajak diharapkan memiliki *mindset* ikhlas membayar pajak karena kebutuhan sehingga tidak ada lagi suara-suara di media massa kalau pajak kita hanya untuk dikorupsi. Dengan begitu lengkaplah sudah dukungan kita sebagai masyarakat terhadap pembangunan nasional. Seimbang antara dukungan materi dan moral yang kita berikan kepada negara. Karena sesungguhnya Pajak kita adalah untuk kita juga.

C. Pembahasan

1. Persepsi wajib pajak dan Fiskus tentang kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil analisis beberapa persepsi yang diuraikan oleh informan maka diperoleh hasil bahwa wajib pajak dan fiskus pada dasarnya sama sehubungan dengan kewajiban perpajakannya, meskipun terdapat beberapa perbedaan yakni seperti adanya ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pemerintah atau petugas pajak yang dinilai cenderung membuat wajib pajak itu kesulitan, mencari-cari kesalahan wajib pajak, sehingga wajib pajak harus membayar pajak. Disisi lain fiskus akan selalu berusaha untuk mencapai target pemasukan ke dalam kas negara sebesar-besarnya. masyarakat pembayar pajak sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa mendapatkan pengembalian jasa secara langsung akibat pembayaran yang dilakukannya, akan berupaya sebaliknya, yaitu mencari cara agar dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayar kepada kas Negara. Hal ini terjadi karena dari sudut pandang pembayar pajak, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya. Pandangan inilah yang kemudian mendorong munculnya perencanaan pengurangan pajak yang harus

dibayar, dan sebisa mungkin membayar pajak sekecilnya. Belum lagi kehadiran teknologi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum paham menggunakan teknologi informasi dibidang perpajakan.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila wajib pajak telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kepatuhan dalam memenuhi

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman akuntansi dalam hal ini pembukuan diatur berdasarkan UU KUP No 28 tahun 2007 dan pengetahuan yang baik tentang ketentuan perpajakan dibutuhkan oleh wajib pajak untuk menjamin keakuratan dalam mengisi surat pemberitahuan pajak penghasilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan Menurut Direktur Jendral Pajak, masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak misalnya kesalahan menghitung jumlah pajak penghasilan terhutang, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan.

Sedangkan wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang

(long form report) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada huruf a, b, c, dan d di atas.

Adanya modernisasi yang dilakukan pemerintah dalam hal strategi organisasi perpajakan dinilai cukup berhasil. Wajib pajak ikut merasakan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan pemerintah melalui sistem perpajakan yang baru. Adanya complain center dan kring pajak dinilai efektif dalam membantu wajib pajak apabila ada wajib pajak memiliki permasalahan atau sekedar berkonsultasi sehubungan dengan permasalahan perpajakan yang ada.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahrina dan Pratomo (2014) pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan, keadilan Pajak, Ketetapan Pengalokasian Pajak, dan Teknologi Sistem Perpajakan terhadap Tax Evasion oleh wajib pajak (Studi pada Wajib Pajak Pada Badan yang terdaftar di KKP Pratama Wilayah Kota Bandung) mengemukakan bahwa sistem teknologi Perpajakan yang disediakan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang diharapkan oleh Dirjen Pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi tingkat penggelapan pajak kenyataannya tidak digunakan oleh wajib pajak sehingga keberadaan fasilitas teknologi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak yang banyak terjadi saat ini. Hasil penelitian dimana teknologi sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion* ini menunjukkan bahwa walaupun semakin modern sistem teknologi perpajakan yang disediakan

oleh Ditjen Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, belum tentu akan membuat wajib pajak patuh dan mengurangi tindakan penggelapan pajak atau *Tax Evasion*.

2. Dampak yang ditimbulkan dari pertentangan diamentral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan adanya perbedaan pandangan antara wajib pajak dan fiskus tidak bisa dihindari, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan terhadap indikator hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Perbedaan lain yang terjadi adalah sehubungan dengan indikator keadilan dan kepercayaan yang dipersikan oleh wajib pajak dengan fiskus, dimana wajib pajak menganggap keadilan itu sebagai ketepatan alokasi dana yang bersumber dari pajak untuk kesejahteraan rakyat kembali, sehubungan dengan definisi pajak itu sendiri yang sumbernya dari rakyat dan untuk rakyat, Selain itu, anggapan tersebut Kalau tidak segera diatasi persepsi masyarakat ini secara jangka panjang akan memicu krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Masalah lain yang berhubungan dengan adanya pertentangan diamentral atau perbedaan pandangan anatar wajib pajak dan fiskus yaitu adanya iklim reformasi masyarakat di Indonesia lebih kritis menyikapi kebijakan pemerintah, hal tersebut ternyata mempengaruhi tindakan kepatuhan pajak yang mereka lakukan. . Disisi lain penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar Wajib Pajak masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka website dirjen pajak olehkarena itu factor ini bukan merupakan factor yang mempengaruhi

perilaku kepatuhan wajib pajak. Kecenderungan pribadi juga bukan menjadi hal yang berpengaruh pada perilaku kepatuhan pajak wajib pajak, karena pada wajib pajak, meskipun faktor internal keinginan untuk melakukan tax evasion tinggi akan tetapi faktor eksternal ketakutan akan diperiksa ternyata lebih dominan. Oleh karenanya perlu kiranya pemerintah dalam hal ini Fiskus melakukan sosialisasi untuk mengedukasi wajib pajak sehubungan dengan hak dan kewajiban perpajakannya, dan menunjukan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan dana yang bersumber dari pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Astuti (2013) yang menemukan bahwa Penggunaan Teknologi berpengaruh negative terhadap *tax evasion* atau boleh dikatakan bahwa Teknologi itu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana ketika wajib pajak mengetahui cara penggunaan teknologi dibidang perpajakan dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan dengan menggunakan fasilitas berupa *E-Filling*, *E-Billing*, *E-Registration*, *E-Faktur* dan pengurusan *E-Fin* sehubungan dengan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan di bab pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi wajib pajak dan Fiskus sehubungan dengan kewajiban perpajakan sama, akan tetapi persepsi tentang Alokasi dan pemanfaatan dana pajak yang belum maksimal serta pemanfaatan teknologi yang kurang dipahami oleh wajib pajak menyebabkan adanya perbedaan persepsi antara wajib pajak dan Fiskus
2. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pertentangan diamentral antara wajib pajak dan Fiskus yaitu persepsi masyarakat ini secara jangka panjang akan memicu krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada hasil penelitian, berikut ini disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan transparansi mengenai alokasi dan pemanfaatan dana pajak, meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai penggunaan teknologi.
2. Meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Stephana Dyah dan Rini Hastuti. 2013. Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Keadilan, Ketetapan Pengalokasian Teknologi Sistem Perpajakan dan Kecenderungan Personal.
- B. Ilyas, Wirawan dan Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Bobby 2014. Analisis Perbedaan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan dan Fiskus Terhadap Pengetahuan Umum Perpajakan, Perencanaan Pajak, Strategi Perencanaan Pajak, dan Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (mpn g-2) di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Solo.
- Febrian, Analisis Perbedaan Tingkat Pemahaman Waji Pajak dan Fiskus terhadap pengetahuan umum, perencanaan, Strategi Perecanaan dan Penggelapan Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bukit tinggi.
- Halim. 2005. Secara Legal: Bolehkah Tax-avoidance
- Lubis. Rahmat Hidayat. 2018. Pajak Penghasilan. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Andi, Yogyakarta.
- Naury, Ficky. 2010. Implementasi Theory Of Planned Behavior Dalam Adopsi E-Commere Oleh UKM. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.
- Novi yanti. 2015. Analisis Perbedaan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan dan Fiskus Terhadap Pengetahuan Umum Perpajakan, Akuntansi Pajak, Perencanaan dan Penggelapan Pajak di KPP Madya Batem.
- Resmi, Siti. 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus. Salemba Empat, Jakarta.
- Risnaningsi dan Tanuwidjaya. 2009. Dampak Pertentangan Diametral dan Strategi Pemerintah Pada Tax Evasion.
- R. Santoso Brotodiharjo. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Syarinah. 2014. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, dan Teknologi Sistem Perpajakan terhadap Tax Evasion oleh Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta.

Yurika.2016.pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan, keadilan pajak, ketetapan penggolokasian pajak, teknologi sistem perpajakan dan tax morale terhadap tax evasion.

[https://www.pelajaran .id](https://www.pelajaran.id) wewenang, hak dan kewajiban fiskus.

<https://www.ilmudasar.com> pengertian fiskus, pengertian pelayanan fiskus



L

A

M

P

I

R

A

N



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (WAJIB PAJAK)

1. Bagaimana Persepsi Bapak/Ibu tentang pajak
2. Bagaimana Persepsi Bapak/Ibu tentang keadilan dan kepercayaan
3. Bagaimana Persepsi Bapak/Ibu tentang teknologi

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (FISKUS)

1. Bagaimana Persepsi Bapak/Ibu tentang pajak
2. Bagaimana Persepsi Bapak/Ibu tentang keadilan
3. Bagaimana Persepsi Bapak/Ibu tentang tarif pajak
4. Bagaimana Persepsi Bapak/Ibu tentang teknologi



HASIL WAWANCARA

1. Hasil wawancara dengan wajib pajak

No	Keterangan
1	<p>a. Pajak kewajiban warga Negara yang harus sutiap tahun dan kewajiban pajak yang ditentukan pemerintah sudah cukup baik karena dilihat dari jumlah pendapatan yang diterima oleh warga negara jadi tidak terlalu memberatkan kepada wajib pajak. Pemerintah harus menegaskan tentang kewajiban pajak dan memberikan sanksi tegas pada wajib pajak yang melanggar dan penyaluran pajak juga harus tepat sasaran.</p> <p>b. Pajak adalah pungutan wajib di bayar untuk Negara akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat dan kewajiban yang ditentukan pemerintah sangat mahal, pemerintah harus merevisi ulang pajak supaya pajak tidak terlalu mahal dong.</p> <p>c. Pajak adalah kewajiban kita sebagai wajib pajak yang memaksa, yang mengurangi penghasilan</p> <p>d. Pajak itu bikin tambah susah sih, apa apa harus banyar pajak, pemerintah harusnya yang bantu kita bayar pajak, bukan kita malah disuruh bayar pajak. Baru penghasilan tidak naik- naik, pajak ditagih terus, susahnya.</p> <p>e. Pajak memang kewajiban kita, tapi tidak usah dibikin susah kita, telat banyar saja sudah didenda, sekali kali kita dikasih keringanan</p>
2	<p>a. Sudah cukup baik karena dilihat dari jumlah pendapatan yang diterima oleh warga Negara jadi tidak terlalu memberatkan kepada wajib pajak. Pemerintah harus menegaskan tentang kewajiban pajak dan memberikan sangsi tegas pada wajib pajak yang melanggar dan penyaluran pajak juga tepat sasaran.</p> <p>b. Pajak yang dipungut pemerintah diguanakn dengan sebaiknya baiknya supaya kita juga tidak malas malas membanyar pajak.</p> <p>c. Kewajiban Pajak yang ditentukan pemerintah sebaiknya pajak dikelolah dengan baik. Karena pajak itu dari rakyat dan untuk rakyat. Pemerintah harus transparan mengenai pajak, agar tidak ada kecurigaan antara pemerintah dan masyarakat.</p> <p>d. Pajak adalah kewajiban warga Negara WNI yang telah memenuhi syarat kewajiban pajak yang ditentukan pemerintah, saya setuju karna pajak adalah salah satu sumber dana untuk pembangunan. Pemerintah harus memaksimalkan penggunaan pajak dengan sebaik baiknya, jangan sampai korupsi karna pajak harus kembali untuk kesejahteraan rakyat.</p>

3	<p>a. Laporan on-line atau apapun itu bagus juga, cuman kan harus ada data paket, belum lagi harus scan lagi SPT nya, samaji ribet tonji, inimi yang bikin malas lagi kita ini. Bukannya kita mau patuh, kadang jadi malas lapor, palingan deadlinepi laporki.</p> <p>b. Edd.. kita ini tidak mauji ribet, kalo online itu kan ribetki, kalua tulis tangan lebih gampangji, bisaki lagi Tanya-tanya lagi sama petugasnya disini, kalau lapor sekarang kan harus ada internet, belum lagi kita gaptek, aman ditau kalau yang beginian, susah memang pemerintah, kita terusji na susahi.</p> <p>c. Lapor on-line sangat memudahkan kami selaku wajib pajak, apalagi kita kan ASN jadi bisa lapor sekalian dikantor saja, jadi tidak perlu kekantor pajak untuk melapor</p>
---	--

2. Hasil wawancara dengan Fiskus

No	Keterangan
1	<p>a. Informan 1 menyatakan bahwa “Indoensia menganut Self Assessment, artinya wajib pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajaknya yang harus dibaya. Atas dasar Asas Equality, maksudnya pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajaknya begitu</p> <p>b. Menyatakan bahwa “Pajak adalah kewajiban, dimana Wajib pajak yang harus sukarela untuk jujur melaporkan kewajibannya, selain itu Aturan perpajakan juga selalu update, mengikuti kebutuhan wajib pajak sih</p> <p>c. Pajak adalah kewajiban kita semua sebagai warga negara yang berpenghasilan. Aturan perpajakan di Indonesia juga tidak rumit selama wajib pajak mau mempelajari. Cuman kendalanya banyak wajib pajak tidak mau membaca, kurangnya literasi yang akibatnya mengakibatkan aturan, perpajakan dianggap membingungkan, sebenarnya muda selama mau membaca dan mampir ke kantor pajak bertanya</p>
2	<p>a. Informa 1 menyatakan bahwa keadilan perpajakan di Indonesia sudah sebanding dengan pajak yang dibebankan dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima</p> <p>b. Menyatakan bahwa keadilan pajak di Indonesia beban pajak yang dibanyakan wajib pajak selama ini memiliki manfaat yang seimbang yang diberikan pemerintah dan bisa dinikmati secara umum</p>
3	<p>a. Aturan perpajakan di Indonesia setiap tahun ada perubahan untuk menjadiah lebih baik dan Tarif pajak tidak memberatkan,</p>

	<p>pemerintah juga sudah mempermudah masyarakatnya dengan adanya perubahan tarif pengusaha menjadi 0,5% Khusus UMKM</p> <p>b. Aturan perpajakan selalu update dan selalu mengikuti keadaan dan keinginan warga Indonesia Tarif pajak tidak memberatkan apalagi sekarang tarif yang dikenakan untuk pajak penghasilan sudah turun setengah persen</p> <p>c. Untuk tarif pajak masih dibilang kecil dibandingkan Negara-negara lain</p>
4	<p>a. Aturan perpajakan di Indonesia sudah bagus karna selalu mengikuti aturan dimana DJP sudah didengarkan reformasi pajak, artinya dimana pajak tidak dianggap menakutkan oleh wajib pajak sehingga dapat digunakan seperti aplikasi sudah diakses lewat handphone</p> <p>b. Aturan perpajakan di Indonesia tidak rumit selama wajib pajak mau mempelajari, kendalanya banyak wajib pajak tidak mau membaca, kurangnya retelasi yang akibatnya mengakibatkan aturan, perpajakan dianggap membingungkan, sebenarnya muda selama mau membaca dan mampir ke kantor pajak bertanya dan Tarif pajak tidak memberatkan seiring dengan perkembangan wajib pajak sekarang sudah dipermudah dengan adanya pembayaran online</p>



RIWAYAT HIDUP



Mutmainnah panggilan Inna lahir di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang dari pasangan suami istri Bapak Lukman dan Ibu Darmawati. Peneliti anak kesatu dari 1 bersaurara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di BTN Makkio Baji Blok D4 No.8 makassar.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 198 Batulappa lulus tahun 2006, SMP Negeri 2 Batulappa lulus tahun 2012, SMA Negeri 1 Parepare lulus tahun 2015, dan mulai tahun 2015 mengikuti Program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

